



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN
ALOKASI DANA KAMPUNG KHUSUS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Khusus, tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi serta mempercepat realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Khusus, maka perlu diatur tata cara penyaluran ADK dan ADKK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI DANA KAMPUNG KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Gayo Lues melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Kampung yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung Baru.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Pengulu dan dibantu oleh Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung.
10. Pengulu adalah Kepala Kampung dalam Kampung Kabupaten Gayo Lues yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
11. Penjabat Pengulu adalah Pengulu Kampung Persiapan.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Urang Tue adalah lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada dikampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

13. Resam adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pengulu bersama Urang Tue.
14. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
15. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMKp adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKPKp adalah penjabaran dari RPJMKp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKp adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
21. Alokasi Dana Kampung Khusus selanjutnya disebut ADKK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kampung yang memenuhi kriteria yang ditetapkan yang dananya bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues.
23. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Kampung.
24. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Kampung.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.

26. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Pemerintah Kampung.
27. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat penyimpanan uang kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
32. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, selanjutnya disingkat Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues selaku PPKD yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan kabupaten.
33. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selanjutnya disingkat Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Lues.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) ADK dimaksud untuk membiayai:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue; dan
 - b. Program pemerintahan kampung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk kegiatan tak terduga.

- (2) ADKK dimaksud untuk mempercepat pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tujuan ADK adalah:
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Kampung;
 - c. Meningkatkan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
 - e. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi kampung;
 - f. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat kampung;
 - g. Memfasilitasi kegiatan tak terduga.
- (2) Tujuan ADKK adalah untuk mempercepat pembangunan Kampung.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) ADK merupakan bagian pendapatan transfer yang diterima kampung yang ditampung dalam APBKp.
- (2) ADKK merupakan bagian dari ADK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan kampung.

BAB III SUMBER ADK DAN ADKK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dan ADKK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) setiap tahun anggaran.
- (2) ADK dan ADKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengalokasiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Bupati menginformasikan rencana ADK dan ADKK yang bersumber dari APBK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum APBK dan PPAS disepakati Bupati bersama DPRK.

BAB IV PENGALOKASIAN ADK DAN ADKK

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADK dan ADKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue;
 - b. Belanja Kampung dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung; dan
 - c. Biaya lainnya.
- (2) Kampung persiapan mendapatkan alokasi:
 - a. Penghasilan Tetap Penjabat Pengulu dan Perangkat Kampung;
 - b. Belanja Kampung dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung; dan
 - c. Biaya lainnya.
- (3) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c terdiri dari dana ADKK dan biaya lainnya yang sah.
- (4) Alokasi bagi Kampung Persiapan seperti dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBKp induk berdasarkan RPKPp induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan alokasi Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Penjabat Pengulu Persiapan.
- (6) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penjabat Pengulu Persiapan kepada Bupati melalui Pengulu Kampung Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Alokasi ADK dan ADKK untuk penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan tak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah sisa dari alokasi ADK dan ADKK setelah dikurangi untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat

Kampung dan Tunjangan Urang Tue termasuk Penghasilan Tetap Pejabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan.

BAB V
PENGANGGARAN ADK DAN ADKK

Pasal 8

- (1) ADK dan ADKK Kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKp).
- (2) ADK dan ADKK Kampung Persiapan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) Induk berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKp) Induk.

BAB VI
PENGELOLAAN ADK DAN ADKK

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ADK dan ADKK merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) ADK dan ADKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKp yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dianggarkan dalam APBKp dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu:
 - a. Penghasilan tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue termasuk Penghasilan Tetap Pejabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan; dan/atau
 - b. Belanja kampung dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran dan penggunaan ADK untuk penghasilan tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue termasuk Penghasilan Tetap Pejabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan urang tue sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu, Perangkat Kampung dan Urang Tue termasuk Pejabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan juga dapat menerima penghasilan lain yang sah yang bersumber dari APBKp yang besarnya berdasarkan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADK dan ADKK untuk belanja kampung dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. Kegiatan Tak Terduga.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan ADK dan ADKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan ADK dan ADKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung Persiapan dilaksanakan oleh Pejabat Pengulu Kampung Persiapan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penggunaan ADK dan ADKK yang ditetapkan dalam APBKp, dalam tahun anggaran berjalan terjadi pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, maka pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Pengulu tentang Perubahan Penjabaran APBKp sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Resam tentang Perubahan APBKp.
- (2) Dalam hal penggunaan ADK dan ADKK yang ditetapkan dalam APBKp, dalam tahun anggaran berjalan terjadi pergeseran antar kegiatan, antar jenis belanja, dan antar objek belanja, maka pergeseran anggaran tersebut dapat dilakukan dengan cara menetapkan Resam tentang Perubahan APBKp sebagai dasar pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pengulu tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).

- (2) Dalam hal kegiatan yang didanai ADK dan ADKK telah selesai dilaksanakan dan masih terdapat SiLPA, maka SiLPA tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Kampung dan dianggarkan kembali dalam APBKp tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan kampung.

BAB VII
MEKANISME PENGAJUAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 14

- (1) Sebelum mengajukan permintaan pencairan dana ADK dan/atau ADKK, Pengulu wajib menyampaikan persyaratan umum kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Resam tentang Pertanggungjawaban APBKp tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Resam tentang APBKp tahun anggaran berjalan dimana pada resam tersebut telah dialokasikan anggaran bagi Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2);
 - c. Print out Rekening Kas Kampung per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKp);
 - e. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKp) tahun berjalan;
 - f. Berita Acara Musyawarah Kampung tentang penyusunan APBKp;
 - g. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Resam tentang APBKp tahun berjalan;
 - h. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pengulu;
 - i. Keputusan Pengulu tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKKp) yang terdiri dari pejabat koordinator pelaksanaan teknis pengelola keuangan kampung, pelaksanaan kegiatan dan kaur keuangan kampung;
 - j. Fotocopy NPWP Kampung; dan
 - k. Fotocopy KTP Pengulu.
- (3) Camat melakukan verifikasi terhadap kebenaran formil dan materiil dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dokumen persyaratan umum yang telah diverifikasi oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) di sampaikan kepada Bupati C.q. Kepala BPKK dan Salinannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Pasal 15

- (1) Pengulu mengajukan surat permintaan pencairan dana ADK untuk Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a kepada Bupati C.q. Camat yang bersangkutan setiap bulan.
- (2) Surat Permintaan pencairan dana ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berikutnya diajukan secara tertulis paling lambat tanggal 15 pada bulan berjalan dengan melampirkan:
 - a. Rekapitulasi kebutuhan dana; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Pengulu.
- (3) Terhadap permintaan pencairan dana ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menerbitkan Surat Rekomendasi tentang pencairan ADK untuk Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan UrangTue.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menyampaikan surat permintaan pencairan dana ADK untuk Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue kepada Bupati C.q. Kepala BPKK paling lambat tanggal 15 pada bulan berkenaan dengan melampirkan:
 - a. Surat Rekomendasi pencairan ADK untuk Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan UrangTue;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - c. Surat pengulu perihal permintaan pencairan dana ADK untuk Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue;
 - d. Rekapitulasi kebutuhan dana;
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh Pengulu.
- (5) Salinan dokumen permintaan pencairan dana ADK untuk Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

- (6) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) jatuh pada hari libur maka dimajukan 1 (satu) hari.
- (7) Dalam hal Pengulu dan/atau Camat belum menyampaikan surat permintaan pencairan dana ADK untuk penghasilan tetap Pengulu dan Perangkat Kampung dan Urang Tue sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), maka penyampaian dilakukan bersamaan dengan permintaan bulan berikutnya.

Pasal 16

Penghasilan Tetap Pejabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan dilakukan bersamaan dengan permintaan pencairan ADK untuk penghasilan pengulu, perangkat kampung dan tunjangan urang tue pada Kampung induk yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penghentian pembayaran untuk penghasilan tetap, tunjangan urang tue dan penghasilan lain yang sah yang bersumber dari APBKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a kepada Pengulu, Perangkat Kampung dan Urang Tue termasuk Pejabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan, jika:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengulu, Perangkat Kampung dan Urang Tue termasuk Pejabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan urang tue dan penghasilan lain yang sah yang bersumber dari APBKp.
- (3) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

Pasal 18

- (1) Pengulu mengajukan permintaan pencairan dana ADK untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta kegiatan tak terduga dikecualikan Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Tunjangan Urang Tue serta Penghasilan Pejabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan, kepada Bupati C.q. Kepala BPKK melalui Camat secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari anggaran ADK dalam APBKp; dan

- b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (limat puluh perseratus) dari anggaran ADK dalam APBKp.
- (2) Dalam hal anggaran ADK dalam APBKp mengalami pengurangan atau penambahan pada Perubahan APBKp, maka penyaluran Tahap II dilakukan sebesar sisa dana ADK setelah dikurangi penyaluran Tahap I.

Bagian Keempat
Pengajuan Dana ADK Tahap I

Pasal 19

- (1) Pengajuan Surat Permintaan pencairan dana ADK Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling cepat bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan dengan melampirkan:
 - a. Rencana Penggunaan Dana ADK Tahap I;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani Pengulu; dan
 - c. Surat Keterangan Lunas PBB Kampung tahun sebelumnya dari instansi terkait.
- (2) Terhadap permintaan pencairan dana ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerbitkan surat rekomendasi Camat tentang pencairan dana ADK Tahap I.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan Surat Permintaan pencairan dana ADK Tahap I kepada Bupati C.q. Kepala BPKK paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan:
 - a. Surat rekomendasi penyaluran dana ADK Tahap I;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - c. Surat Pengulu perihal permintaan pencairan dana ADK Tahap I;
 - d. Rencana Penggunaan Dana ADK Tahap I;
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh Pengulu; dan
 - f. Surat Keterangan Lunas PBB Kampung tahun sebelumnya dari instansi terkait.
- (4) Salinan dokumen permintaan pencairan dana ADK Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Bagian Kelima
Pengajuan Dana ADK Tahap II

Pasal 20

- (1) Pengajuan Surat Permintaan pencairan dana ADK Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan setelah Pengulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADK Tahap I telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) kepada Bupati melalui Camat paling cepat bulan Juli dan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan dengan melampirkan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan dana ADK tahap sebelumnya;
 - b. Laporan Konsolidasi Penggunaan dana ADK tahap sebelumnya;
 - c. Surat Pengulu perihal permintaan pencairan dana ADK Tahap II;
 - d. Rencana penggunaan dana ADK Tahap II;
 - e. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani pengulu;
 - f. Surat Keterangan Lunas PBB Kampung tahun berkenaan dari instansi terkait.
- (2) Terhadap permintaan pencairan dana ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerbitkan surat rekomendasi Camat tentang pencairan dana ADK Tahap II.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan Surat Permintaan pencairan dana ADK Tahap II kepada Bupati C.q. Kepala BPKK paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan:
 - a. Surat rekomendasi penyaluran dana ADK Tahap II;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADK tahap sebelumnya;
 - d. Laporan Konsolidasi penggunaan dana ADK tahap sebelumnya;
 - e. Surat Pengulu perihal permintaan pencairan dana ADK Tahap II;
 - f. Rencana penggunaan dana ADK tahap II;
 - g. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh Pengulu; dan
 - h. Surat Keterangan Lunas PBB Kampung tahun berkenaan dari instansi terkait.

- (4) Salinan dokumen permintaan pencairan dana ADK Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

BAB VIII ALOKASI DANA KAMPUNG KHUSUS

Bagian Kesatu Mekanisme Perencanaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kampung melaksanakan musyawarah tentang program prioritas dan mendesak yang tidak terdani dari Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung tahun berjalan untuk diusulkan melalui Alokasi Dana Kampung Khusus.
- (2) Pemerintah Kampung mengajukan permohonan kepada Bupati melalui TAPK dengan usulan kegiatan paling kurang memuat:
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan estimasi kebutuhan anggaran data kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Data lokasi kegiatan;
 - e. Berita acara musyawarah kampung.
- (3) Data kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) difasilitasi oleh Dinas terkait.
- (4) Terhadap permohonan Alokasi Dana Kampung Khusus dari Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerbitkan surat rekomendasi camat.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat meneruskan permohonan dari Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada TAPK.
- (6) TAPK mengkoordinasikan dan mensinergiskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses rapat TAPK.

Bagian Kedua
Pengajuan Pencairan

Pasal 22

- (1) Pengajuan pencairan dana ADKK untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan keagamaan serta kegiatan tak terduga dilakukan oleh Pengulu setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung Khusus dan dianggarkan dalam Resam tentang APBKp atau Resam tentang Perubahan APBKp tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang ADKK; dan
 - b. Dokumen Usulan ADKK.

BAB IX
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara swakelola dan/atau pengadaan melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui swakelola.
- (3) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Kampung.

BAB X
PENYALURAN

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana ADK dan ADKK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.

- (2) PPKD selaku BUD menyalurkan dana ADK dan ADKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas DPA-BPKK setelah Camat menyampaikan surat permohonan penyaluran dana ADK dan ADKK beserta lampirannya yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKK melalui Bendahara Pengeluaran BPKK membuat SPP-Ls dan Kepala BPKK menerbitkan SPM-Ls untuk selanjutnya mengajukan SPM-Ls beserta lampirannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

Pasal 25

- (1) BUD/Kuasa BUD setelah menerima SPM-Ls beserta dokumen pendukungnya dari Bendahara Pengeluaran BPKK, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank persepsi untuk memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Kampung.
- (2) Penyaluran dana ADK untuk Penghasilan Tetap Pengulu, Perangkat Kampung dan Urang Tue termasuk Penghasilan Tetap Penjabat Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 16 pada bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka dimajukan 1 (satu) hari.

Pasal 26

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dapat ditunda dalam hal:
 - a. Belum diterima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3);
 - b. Terdapat sisa ADK di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi dari APIP.
- (2) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADK Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADK di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADK di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADK yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran ADK Tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADK di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADK di Rekening Kas Kampung menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran ADK tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADK di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran ADK yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADK Tahap II.

Pasal 27

- (1) Penyaluran kembali ADK yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 19 ayat (3) dan/atau Pasal 20 ayat (3) telah diterima; dan
 - b. Terdapat rekomendasi dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa ADK di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 28

- (1) Sisa dana ADK di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa dana ADK di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues.

Pasal 29

- (1) Dana ADK dan ADKK yang menjadi alokasi bagi Kampung Persiapan, penyalurannya bersamaan dengan dana ADK dan ADKK Kampung Induk dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pencairan dana ADK dan ADKK yang menjadi alokasi Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Kampung Induk kepada Kampung Persiapan dilakukan melalui mekanisme yang disepakati bersama antara Pengulu Kampung Induk dan Penjabat Pengulu Kampung Persiapan.

- (3) Mekanisme yang disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala DPMK dan Camat terkait, melaksanakan asisten dan pembinaan terhadap pelaksanaan mekanisme pencairan dana ADK dan ADKK dari Kampung Induk kepada Kampung Persiapan.

BAB XI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

- (1) Pengulu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam APBKp yang dibiayai dari ADK dan ADKK setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penjabat Pengulu Kampung Persiapan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam APBKp yang dibiayai dari ADK dan ADKK kepada Camat melalui Pengulu Kampung Induk.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan ADK dan ADKK dibuat secara rutin setiap bulannya yang isinya membuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADK dan ADKK; dan
 - b. Laporan akhir pelaksanaan ADK dan ADKK mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
- (4) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja, Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK dan ADKK kepada Bupati melalui Kepala DPMK.
- (5) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya oleh Kepala DPMK kepada Bupati melalui Kepala BPKK.
- (6) Dalam hal Pengulu tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penyaluran ADK tahap berikutnya ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADK tahap sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban ADK dan ADKK satu kesatuan dengan pertanggungjawaban dengan APBKp, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBKp.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Kampung dan disetujui oleh Pengulu selaku Penanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diverifikasi oleh Camat, diarsipkan oleh Kampung.
- (5) Dalam melakukan verifikasi administrasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat dapat melibatkan Pendamping Kampung.
- (6) Dalam hal dari hasil verifikasi administrasi pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (5), ditemukan ada kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan maka Pengulu wajib melengkapi kekurangannya.
- (7) Dalam hal ditemukan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan tidak sesuai antara rencana penggunaan dengan realisasinya, maka Camat mengadakan klarifikasi langsung ke Kampung paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pertanggungjawaban penggunaan ADK dan ADKK diterima.
- (8) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan adanya penyimpangan, maka Camat mengembalikan SPJ kepada Pengulu untuk dilakukan perbaikan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Kepala DPMK melakukan pembinaan terhadap pengelolaan ADK dan ADKK.
- (2) Kepala DPMK melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan ADK dan ADKK.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati minimal 1 kali dalam 1 triwulan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADK dan ADKK berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh APIP.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Urang Tue dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan ADK dan ADKK.
- (3) Pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pengelolaan ADK dan ADKK.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADK dan ADKK, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADK dan ADKK, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADK dan ADKK.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal,Maret 2021 M

.... Sya'ban 1442 H


 BUPATI GAYO LUES, 
 H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal,Maret 2021 M

.... Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR...588